



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

1. MARCO DE VRIES, jenis kelamin laki-laki, Nederland 01 Mei 1964, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, WNA;

2. NI NYOMAN DEGENG, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purwakerti, tanggal 05 Januari 1983, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, keduanya beralamat di Banjar Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Juli 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Juli 2020 dengan Register Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 03 Oktober 2019 di Banjar Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Akta Perkawinan No.5107-KW-21072020-0001, tertanggal 21 Juli 2020 ;

2. Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;

3. Bahwa akibat Para Pemohon hidup bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, maka kemudian NI NYOMAN

Hal 1 dari 8. Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN.Amp



DEGENG telah melahirkan seorang anak yang diberi nama DE VRIES NI PUTU MOIRA, perempuan, yang lahir di Karangasem, pada tanggal 29 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5107-LU-07012020-0011, tertanggal 21 Juli 2020 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dinyatakan bahwa DE VRIES NI PUTU MOIRA adalah anak ke pertama dari NI NYOMAN DEGENG ;

4. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 5107-LU-07012020-0011, tanggal 21 Juli 2020 disebutkan bahwa DE VRIES NI PUTU MOIRA adalah anak pertama dari NI NYOMAN DEGENG, sedangkan kenyataannya DE VRIES NI PUTU MOIRA tersebut adalah anak yang sah dari hubungan biologis antara Pemohon (MARCO DE VRIES) dengan NI NYOMAN DEGENG, maka Para Pemohon mengakui bahwa DE VRIES NI PUTU MOIRA adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon ;

5. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5107-LU-07012020-0011, tertanggal 21 Juli 2020 disebutkan bahwa DE VRIES NI PUTU MOIRA adalah anak pertama dari NI NYOMAN DEGENG dan dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon No.5107-21072020-0001, tertanggal 21 Juli 2020, tidak ada catatan pengakuan dari Para Pemohon yang menyatakan bahwa DE VRIES NI PUTU MOIRA adalah anak sah dari perkawinan Pemohon (MARCO DE VRIES) dengan NI NYOMAN DEGENG, maka untuk dapat menyatakan bahwa DE VRIES NI PUTU MOIRA adalah anak pertama dari perkawinan Para Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Negeri Amlapura ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir

Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran No.5107-LU-07012020-0011, tertanggal 21 Juli 2020, atas nama DE VRIES NI PUTU MOIRA dan Kutipan Akta Perkawinan No.5107-21072020-0001, tertanggal 21 Juli 2020, antara Para Pemohon yang menyatakan bahwa DE VRIES NI PUTU MOIRA adalah anak pertama dari perkawinan Para Pemohon (MARCO DE VRIES) dengan NI NYOMAN DEGENG ;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang hadir sendiri di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopi bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa;

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5107054501830001 atas nama Ni Nyoman Degeng;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Paspor nomor; NUL6D61C2 atas nama Marco De Vries ;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-21072020-0001 tertanggal 21 Juli 2020;
4. Bukti P-4 : Copy dari Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 5107050701200002 atas nama Kepala Keluarga Ni Nyoman Degeng, tertanggal 21-07-2020 ;
5. Bukti P-5 : Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama De Vries Ni Putu Moira nomor; 472.11/060/VII/KBD.Biaslantang Kaler/2020 tertanggal 17 Juli 2020;
6. Bukti P-6 ; Kutipan Akta Kelahiran atas nama De Vries Ni Putu Moira nomor; 5107-LU-07012020-0011 tertanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 dan semua bukti surat yang diajukan telah diberi meterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi NI NENGAH MASTRI :**

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon Ni Nyoman Degeng;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 3 Oktober 2019;
- Bahwa saksi menghadiri saat perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon Ni Nyoman Degeng di Banjar Dinas Biaslantang, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama DeVries Ni Putu Moira umur 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan Pengesahan anak karena akta kelahiran anak Para Pemohon terbit sebelum akta perkawinan Para Pemohon dibuat sehingga pada akta kelahiran anak Para Pemohon tercantum anak dari ibu saja untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan anak;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap pengesahan anak yang dilakukan Para Pemohon ke Pengadilan;

2. **Saksi I KOMANG ARI:**

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon Ni Nyoman Degeng;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 3 Oktober 2019;
- Bahwa saksi menghadiri saat perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon Ni Nyoman Degeng di Banjar Dinas Biaslantang, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama DeVries Ni Putu Moira umur 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan Pengesahan anak karena akta kelahiran anak Para Pemohon terbit sebelum akta perkawinan Para Pemohon dibuat sehingga pada akta kelahiran anak Para Pemohon tercantum anak dari ibu saja untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan anak;

Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 4 dari 8



- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap pengesahan anak yang dilakukan Para Pemohon ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok tuntutan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai tentang berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Amlapura untuk memutus perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Banjar Dinas Biaslantang Kaler Desa Purwa kerthi kecamatan Abang Karangasem, maka telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal Pemohon* mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo* untuk mengajukan Permohonan Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan pengakuan anak pertama yang bernama DE VRIES NI PUTU MOIRA dari Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat / diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2019 secara agama Hindu dan adat Bali dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada catatan sipil Kabupaten Karangsem pada tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangsem;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan pengadilan untuk pengakuan anak yang bernama DE VRIES NI PUTU MOIRA yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan bukan bersifat sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta diperkuat dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, dari bukti tersebut Para Pemohon yaitu Marco De Vries dan Ni Nyoman degeng telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2019 di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Made Demung Sogata dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, maka terbuktilah bahwa Para Pemohon tersebut adalah pasangan suami istri yang sah juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan/disahkan maka untuk kepastian anak Para Pemohon secara hukum adalah anak dari Para Pemohon diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebelum perkawinannya dicatatkan sebagaimana pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para

Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : De Vries Ni Putu Moira;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “ Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan sah Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut menurut ketentuan undang-undang, dalam amar penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil

Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.5107-LU-07012020-0011, tertanggal 21 Juli 2020, atas nama DE VRIES NI PUTU MOIRA dan Kutipan Akta Perkawinan No.5107-21072020-0001, tertanggal 21 Juli 2020, antara Para Pemohon yang menyatakan bahwa DE VRIES NI PUTU MOIRA adalah anak pertama dari perkawinan Para Pemohon (MARCO DE VRIES) dengan NI NYOMAN DEGENG ;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa tanggal **25 Agustus 2020**, oleh **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., MH** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **K. PASEK PUTRA HARTADI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

K. PASEK PUTRA HARTADI,SH. I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.MH

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------|-----|---|
| 1. PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Sumpah | Rp. | 50.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. | 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal **8** dari **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)